

SALINAN



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 06 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengamanan barang daerah perlu dilakukan penetapan administrasi pengelolaan secara professional
 - b. bahwa untuk melaksanakan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah sebagaimana ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Barang Milik Negara /Daerah, maka perlu diatur dan ditetapkan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Kepahiang
 - c. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
 2. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 158);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828)
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2013);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4349)
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);
14. Peraturan Pemetintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Bermotor Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2967);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 jo PP Nomor 31 Tahun 2005 tentang Penjualan Rumah Negara (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573);
16. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha,

Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Popinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik / Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah.
21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor);
26. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1971 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Harga Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara;
27. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1974 tentang Perubahan / Penetapan Status Rumah ;
28. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

30. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagian telah dirubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004, Tambahan Lembaran Nomor 4418);
31. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
33. Peraturan Mendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Peoman teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/ PMK.06/2007 tentang Tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang Milik Negara.
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/ PMK.06/2007 tentang Pengolongan dan Kodefikasi barang milik Negara.
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 40/ PMK.07/ 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
37. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
38. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Propinsi / Kabupeten Kota;
39. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
40. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang dipisahkan;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG**

DAN

BUPATI KEPAHIANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Kepahiang.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang.
6. Bagian Umum dan Perlengkapan adalah Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang.
7. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehanlainnya yang sah.
8. Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan Barang milik Daerah.
Pembantu Pengelola Barang milik Daerah selanjutnya disebut pembantu pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggara pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah.
9. Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang Kewenangan penggunaan barang milik Negara / Daerah.
10. Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Satuan Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.Penyimpan Barang milik daerah adalah pegawai yang disertai tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan Barang.
11. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang dating.

Pegurus barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian.

12. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan memantausahkan barang milik daerah yang sesuai dengan, tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.
13. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan, tugas pokok dan fungsi kementrian / lembaga / satuan kerja / perangkat daerah, dalam bentuk sewa.
14. Pinjam pakai kerja sama pemanfaatan, dan bangun serah guna / bangun gua serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
15. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
16. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali pada pengelola barang.
17. Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak / pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
18. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatn barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan / atau sarana berikut fasilitasnya, kemusian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, utuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan / atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
19. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan / atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
20. NJOP adalah Nilia Jual Objek Pajak.
21. Penghapusan adalah Tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan penggunaan dan / atau kuasa penggunaan barang dan / atau pengelolaan barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam pengawasannya.
22. Pemindahtanganan adalah penglihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tidak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual,dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.
23. Penjual adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
24. Tukar-menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau

antara Pemerintah Pusat / Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.

25. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah pusat / pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
26. Penyertaan modal Pemerintah Daerah mengalihkan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal / saham Daerah pada badan usaha daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Daerah.
27. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukaan, investarisasi, dan pelaporan milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
28. Investarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
29. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data / fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode / tehnik tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.
30. Daftar barang pengguna, yang selanjutnya disingkat dengan DBP, adalah daftar yang membuat data barang yang dimiliki masing-masing kuasa pengguna barang.
31. Daftar barang kuasa pengguna, yang selanjutnya disingkat dengan DBKP, adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki masing-masing kuasa pengguna barang.
32. Pihak lain adalah pihak-pihak selain kementerian lembaga dan satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 2

1. Barang milik daerah meliputi :
 - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah;
2. Barang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. barang yang diperoleh dari hibah / sumbangan atau yang sejenis;
 - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian / kontrak;
 - c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
 - d. barang yang diperoleh berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Pasal 3

1. Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan secara professional berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dari keterbukaan, efesiensi, akuntabilitas, dan kapasitas nilai.
2. Pengelolaan barang milik daerah meliputi :
 - a. perencanaan kebutuhan dan pengangguran;
 - b. pengadaan;
 - c. penggunaan;
 - d. pemanfaatan;
 - e. penggunaan dan pemeliharaan;
 - f. penilaian;
 - g. penghapusan;
 - h. pemindahtanganan;
 - i. penatausahaan;
 - j. pembinaan, pengawasan dan pengadilan;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud pengelolaan barang milik daerah;

- a. Mengamankan barang milik daerah;
- b. Menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan barang milik daerah;
- c. Memberikan jaminan / kepastian dalam pengelolaan barang milik daerah;

Pasal 5

Tujuan Pengelolaan barang milik daerah adalah untuk :

- a. Menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
- b. Terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah;
- c. Terwujudnya Pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efektif dan efisien;

BAB III FUNGSI DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Bagian Kesatu Pengelola Barang

Pasal 6

1. Bupati Sebagai pemenang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.
2. Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah mempunyai wewenang :
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
 - c. menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;
 - d. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
 - e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;
 - f. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan / atau bangunan;
3. Sekretariat Daerah sebagai pengelola barang milik daerah.
4. Pengelola barang daerah berwenang dan bertanggungjawab :
 - a. Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
 - b. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
 - c. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan / perawatan barang milik daerah;
 - d. Mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
 - e. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
 - f. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah;
5. Kepala Bagian Umum selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah Bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing SKPD.

Bagian Kedua

Pengguna Barang / Kuasa Pengguna Barang

Pasal 7

1. Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah pengguna barang milik daerah;
2. Kepala satuan kerja perangkat daerah berwenang dan bertanggung jawab :
 - a. Mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinya;

- b. Mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d. Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - e. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - f. Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah, dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan bangunan.
 - g. Menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kerja satuan perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola barang;
 - h. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya;
 - i. Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang.
3. Penyimpan Barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang;
 4. Pengurus barang adalah Pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada disetiap satuan kerja perangkat daerah / Unit kerja;

BAB IV

PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 8

1. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah setelah memperhatikan ketersediaan barang milik daerah yang ada;
2. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada standar barang, satandar kebutuhan, dan standar harga;

3. Standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh pengelola barang setelah berkoordinasi dengan instansi atau dinas teknis terkait;

Pasal 9

1. Pengguna barang menghimpun usul rencana kebutuhan barang yang diajukan oleh kuasa pengguna barang yang berada dibawah lingkungannya;
2. Pengguna barang menyampaikan usul rencana kebutuhan barang milik daerah kepada pengelola barang;
3. Pengelola barang bersama pengguna barang membahas usul tersebut dengan memperhatikan data barang pada pengguna barang dan / atau pengelola barang untuk ditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)
4. Setelah APBD ditetapkan, Bupati menyusun Daftar Kebutuhan Barang Daerah (DKBD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (DKPBD)

BAB V PENGADAAN

Pasal 10

Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif transparan dan terbuka, bersaing, adil / tidak diskriminatif dan akuntabel.

Pasal 11

1. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah daerah dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah
2. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah
3. Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan dengan kepala SKPD untuk memebentuk panitia Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 12

1. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan

2. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah

Pasal 13

1. Realisasi pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Pemerintah Daerah.
2. Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah
3. Kepala Daerah dapat Melimpahkan kewenangan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membentuk Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa.

BAB VI PEGUNAAN

Pasal 14

Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan oleh Bupati

Pasal 15

Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Pengguna Barang melaporkan barang milik daerah yang diterimanya kepada pengelola barang disertai dengan usul penggunaan;
2. Pengelola Barang meneliti laporan tersebut dan mengajukan usul penggunaan dimaksud kepada Bupati untuk menetapkan status penggunaannya.

Pasal 16

Barang milik daerah dapat ditetapkan status penggunaannya untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah, untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.

Pasal 17

1. Penetapan status penggunaan tanah dan / atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan / atau bangunan tersebut diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi bersangkutan
2. Pengguna barang dan / atau kuasa pengguna barang wajib menyerahkan tanah dan / atau bangunan yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui pengelola.

Pasal 18

1. Bupati menetapkan barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan yang harus diserahkan oleh pengguna barang karena sudah tidak digunakan lagi untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi bersangkutan.
2. Dalam menetapkan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola barang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Standar kebutuhan tanah dan / atau bangunan untuk menyelenggarakan dan menunjang tugas pokok dan fungsi instansi bersangkutan;
 - b. Hasil audit atas penggunaan tanah dan / atau bangunan
3. Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan tanah dan / atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Ditetapkan status penggunaannya untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah lainnya;
 - b. Dimanfaatkan dalam rangka optimalisasi barang milik daerah.

Pasal 19

1. Pengguna barang milik daerah yang tidak menyerahkan tanah dan / atau bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi bersangkutan kepada Bupati dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah dan / atau bangunan dimaksud.
2. Tanah dan / atau bangunan digunakan sesuai dengan pasal 13 ayat (1) dicabut penetapan status penggunaannya.

BAB VII PEMANFAATAN

Bagian Pertama

Kriteria Pemanfaatan

Pasal 20

1. Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
2. Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang / kuasa pengguna barang dilakukan oleh pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang.
3. Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan dilaksanakan oleh pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang.
4. Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.

Bagian Kedua Bentuk Pemanfaatan

Pasal 21

Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa :

- a. Sewa;
- b. Pinjam Pakai;
- c. Kerja Sama Pemanfaatan;
- d. Bangun Guna Serah dan bangun serah guna.

Bagian Ketiga Sewa

Pasal 22

1. Penyewaan barang milik daerah dilaksanakan dengan bentuk :
 - a. Penyewaan barang milik daerah atas tanah dan / atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada pengelola barang;
 - b. Penyewaan barang milik daerah atas tanah dan / atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada Bupati;
 - c. Penyewaan atas sebagian tanah dan / atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3);

- d. Penyewaan atas barang milik daerah selain tanah dan / atau bangunan;
2. Penyewaan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
3. Penyewaan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang.

Pasal 23

1. Barang milik daerah dapat disewakan kepada pihak lain sepanjang menguntungkan daerah.
2. Jangka waktu penyewaan barang milik daerah paling lama lima tahun dan dapat diperpanjang.
3. Penetapan formula besaran tariff sewa barang milik daerah oleh Bupati.
4. Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
 - c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan;
 - d. Persyaratan lain yang dianggap perlu.
5. Hasil penyewaan merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekena kas umum daerah.

Bagian Keempat Pinjam Pakai

Pasal 24

1. Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah.
2. Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang.
3. Pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. jenis luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;
- c. tanggung jawab pinjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
- d. Persyaratan lain yang dianggap perlu.

Bagian Kelima
Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 25

Kerja sama pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka :

- a. Mengoptimalkan daya guna dan hasil barang milik daerah.
- b. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.

Pasal 26

1. Kerja sama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan bentuk :
 - a. Kerja sama pemanfaatan barang milik daerah atas tanah dan / atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada Bupati.
 - b. Kerja sama pemanfaatan atas sebagian tanah dan / atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang.
 - c. Kerja sama pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan / atau bangunan.
2. Kerja sama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
3. Kerja sama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam atay (1) huruf b dan c, dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.

Pasal 27

1. Kerja sama pemanfaatan atas barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi biaya operasional / pemeliharaan / perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik daerah dimaksud.
 - b. Mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 peserta/ peminat, kecuali untuk barang milik daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung.

- c. Mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap rekening Kas Umum Daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama langsung.
 - d. Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan di tetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang.
 - e. Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan harus mendapat persetujuan pengelola barang.
 - f. Selama jangka waktu pengoprasian, mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik daerah yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan.
 - g. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama tiga puluh tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
 - h. Perjanjian kerjasama sebagaimana tersebut dalam huruf (g) harus mendapat persetujuan DPRD.
2. Semua biaya berkenan dengan persiapan dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan tidak dapat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Keenam
Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna

Pasal 28

1. Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna barang milik daerah dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Pengguna barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dan,
 - b. Tidak tersedia dana dalam Anggaran Penapatan dan Belanja Daerah untuk menyediakan bangunan dan fasilitas dimaksud.
2. Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati dan DPRD.
3. Tanah yang status penggunaannya ada pada pengguna barang telah direncanakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengguna barang yang bersangkutan, dapat dilakukan bangun guna serah dan bangun serah guna setelah terlebih dahulu diserahkan kepada Bupati.

4. Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh pengelola barang dengan mengikutsertakan pengguna barang dan/ atau kuasa pengguna barang sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 29

Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagai hasil dari pelaksanaan Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dilaksanakan oleh Bupati, dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah terkait

Pasal 30

1. Jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah guna paling lama tiga puluh tahun sejak perjanjian ditandatangani
2. Penetapan mitra bangun guna serah dan mitra bangun serah guna dilaksanakan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya lima peserta/peminat dan apabila diumumkan 2 kali peserta kurang dari 5, dapat dilakukan pemilihan langsung/penunjukan langsung dengan negosiasi baik teknis maupun harga.
3. Mitra bangun guna serah dan bangun serah guna yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian harus memenuhi kewajiban sebagai berikut :
 - a. Membayar kontribusi ke rekening, kas umum daerah setiap tahun, yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang
 - b. Tidak menjaminkan, mengendalikan atau memindah tangankan objek bangun guna serah dan bangun serah guna.
 - c. Memelihara objek bangun guna serah dan bangun serah guna.
4. Dalam rangka waktu pengoperasian, sebagian barang milik daerah hasil bangun guna serah dan bangun serah guna harus dapat digunakan langsung untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pemerintah.
5. Bangun guna serah dan bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian
 - b. objek bangun guna serah dan bangun serah guna
 - c. jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah guna
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam perjanjian
 - e. persyaratan lain yang dianggap perlu.

6. Izin mendirikan bangunan hasil bangun guna serah dan bangun serah guna harus di atasnamakan Pemerintah Daerah.
7. Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan bangun guna serah dan bangun serah guna tidak dapat dibebankan pada Anggaran pendapat dan Belanja daerah.

Pasal 31

1. Mitra bangun gun serah milik daerah harus menyerahkan objek bangun guna serah kepada Bupati pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasn fungsional pemerintah.
2. Bangun serah guna barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mitra bangun serah guna harus menyediakan objek bangun serah guna kepada Bupati segera setelah selesainya pembangunan;
 - b. mitra bangun serah guna dapat mendayagunakan barang milik daerah tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian;
 - c. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek Bangun serah guna terlebih dahulu audit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Pertama

Pengamanan

Pasal 32

1. Pengelola barang, pengguna barang dan/ atau kuasa pengguna barang wajib meleakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
2. Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum;

Pasal 33

1. Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah;
2. Barang milik daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah;
3. Barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah;

4. Bangunan milik daerah harus dibangun diatas tanah yang statusnya resmi milik daerah;

Pasal 34

1. Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman.
2. Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan dilakukan oleh pengguna barang/kuasa pengguna barang

Bagian Kedua Pemeliharaan

Pasal 35

1. Pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang ada dibawah penguasaannya.
2. Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang (DKPB).
3. Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 36

1. Kuasa pengguna barang wajib memuat daftar hasilpemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan/menyampaikan daftar hasil pemeliharaanbarang tersebut kepada pengguna barang secara berkala.
2. Pengguna barang atau pejabat yang ditujuk meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam satu tahun anggaran sebagai bahan melakukan evaluasi mengenai evesiensi pemeliharaan barang milik daerah.

BAB IX PENILAIAN

Pasal 37

Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah daerah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah.

Pasal 38

Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah (SAP).

Pasal 39

1. Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati, dan dapat melibatkan penilai independen yang ditetapkan oleh Bupati.
2. Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, dengan etimasi terendah menggunakan NJOP.
3. Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 40

1. Penilaian barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh pengelola barang, dan dapat melibatkan penilai independen yang ditetapkan pengelola barang.
2. Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar
3. Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pengelola barang.

BAB X PENGHAPUSAN

Pasal 41

1. Setiap barang daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi/hilang/mati, tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, berlebih, membahayakan keselamatan, keamanan dan lingkungan, terkena planologi kota dan tidak efisien lagi dapat dihapus dari daftar inventaris.
2. Penghapusan barang milik daerah meliputi :
 - a. Penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau kuasa pengguna

b. Penghapusan dari daftar barang milik daerah

Pasal 42

1. Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang
2. Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan surat keputusan penghapusan dari pengguna barang setelah mendapat persetujuan Bupati atas usul pengelola barang;
3. Pelaksanaan atas penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dilaporkan kepada pengelola barang.

Pasal 43

1. Penghapusan sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat (2) huruf a ditetapkan setelah mendapat persetujuan Bupati atas usul pengelola barang.
2. Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan surat keputusan penghapusan dari pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 44

1. Penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik daerah dimaksud tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindah tangankan, atau alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengguna barang dengan surat keputusan dari pengelola barang atas nama Bupati
3. Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada Bupati.

**BAB XI
PEMINDAHTANGANAN**

Pasal 45

1. Setiap penghapusan barang daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pindah tangan tanah dan atau bangunan ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD;
 - b. Pindah tangan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD yaitu :
 - a. Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah/penataan kota
 - b. Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen anggaran
 - c. Diperuntungkan bagi Pegawai Negeri Sipil
 - d. Diperuntungkan bagi kepentingan umum ditetapkan dengan keputusan Bupati
 - e. dikuasai Negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis
 - c. Pindah tangan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan yang bernilai lebih dari RP. 5.000.000.000.00 ; (Lima Milyard Rupiah) ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
 - d. Pindahan tangan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan yang bernilai sampai dengan RP. 5.000.000.00,- (Lima Milyard Rupiah) dilakukan setelah persetujuan Bupati.
2. Barang daerah yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - Penjualan/pelelangan
 - Ruislslag/Tukar menukar
 - Hibah
 3. Hasil pelelangan/penjualan disetorkan sepenuhnya kepada kas daerah
 4. Tata cara penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Bagian Pertama
Penjualan/Pelelangan/Penghapusan Kendaraan Dinas

Pasal 46

1. Kendaraan dinas yang dapat dijual terdiri dari kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.

2. Umur kendaraan perorangan dinas yang dapat dihapus adalah 10 (sepuluh) tahun atau lebih.
3. Umur kendaraan dinas operasional jabatan yang dapat dihapus adalah 10 (sepuluh) tahun atau lebih
4. Umur kendaraan dinas operasional Khusus/lapangan yang dapat dihapus adalah 10 (sepuluh) tahun atau lebih
5. Umur kendaraan atau dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 2,3 dan ayat 4 ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 47

1. Kendaraan perorangan dinas yang digunakan oleh pejabat Negara yang berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat di jual 1 (satu) buah kepada pejabat yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 1 (satu) kali, kecuali tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun
3. Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas dinas daerah.

Pasal 48

1. Kendaraan dinas operasional yang bermur 10 (sepuluh) tahun atau lebih, karna rusak dan atau tidak efisien lagi bagi keperluan dinas dapat dihapus/dilelang kepada Pegawai Negeri yang telah memenuhi masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun
2. Pegawai pemegang kendaraan atau yang akan memasuki pesiun mendapat prioritas untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
3. Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 1 (satu) kali kecuali memiliki tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 49

Kendaraan dinas operasional jabatan yang digunakan oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD dapat dijual kepada yang bersangkutan yang mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun dan umur kendaraan 10 (sepuluh) tahun, sebagaimana dimaksud pada pasal 46 ayat (4)

Bagian Kedua

Tukar Menukar

Pasal 50

1. Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan :
 - a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan
 - b. untuk optimalisasi barang milik daerah, dan
 - c. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan, dan Belanja daerah.

2. Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak
 - a. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah
 - b. Antar pemerintah daerah
 - c. Badan usaha milik Negara/daerah atau badan hokum milik pemerintah lainnya
 - d. Swasta

Pasal 51

1. Tukar menukar garage milik daerah dapat berupa :
 - a. Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada pengelola barang untuk barang milik Negara dan bupati untuk barang milik daerah
 - b. Tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota
 - c. Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan

2. penetapan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati, sesuai batas kewenangannya

3. Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

4. Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

5. Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.

Pasal 52

1. Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 49 ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pengelola barang mengajukan usul tukar menukar tanah dan/atau bangunan kepada bupati disertai alasan/pertimbangan, dan kelengkapan data
 - b. Bupati meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis
 - c. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, bupati dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan
 - d. Tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan melalui proses persetujuan dengan berpedoman pada ketentuan pada pasal 34 dan 45.
 - e. Pengelola barang melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan bupati
 - f. Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang

2. Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pengguna barang mengajukan usulan kepada pengelola barang disertai alasan/pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi pengguna barang
 - b. pengelola barang meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan tersebut dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis
 - c. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya.
 - d. pengguna barang melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan pengelola barang.
 - e. pelaksanaan serah terima barang yang lepas dari barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

Bagian Ketiga

Hibah

Pasal 53

1. Hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggara pemerintah daerah.

2. Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan barang rahasia Negara
 - b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak
 - c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Pasal 54

1. Hibah barang milik daerah dapat berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada pengelola barang.
 - b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran.
 - c. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
2. Penetapan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati, sesuai batas kewenangannya.
3. Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
4. Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati
5. Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.

Pasal 55

1. Hibah barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pengelola barang mengajukan usul hibah tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai dengan alasan/pertimbangan, dan kelengkapan data;
 - b. Bupati meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52;
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Bupati dapat mempertimbangkan untuk menetapkan dan/ atau menyetujui tanah dan/ atau bangunan yang dihibahkan;
 - d. proses persetujuan hibah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 53
 - e. pengelola barang melaksanakan hibah dengan berpedoman pada persetujuan Bupati;

- f. pelaksana serah terima barang yang dihibahka harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang;
2. Hibah barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pengguna barang mengajukan usulan kepada pengelola barang disertai alasan/pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi pengguna barang
 - b. pengola barang meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya
 - d. pengguna barang menggukan hibah dengan berpedoman pada persetujuan pengelola barang
 - e. pelaksana serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang

Bagian Keempat
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Pasal 56

1. Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peingkatan kinerja badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya
2. Penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

BAB XI
PENATAUSAHAAN
Bagian Pertama

Pasal 57

1. Kuasa pengguna barang/pengguna barang harus melakukan pendaftaran dan pencataan barang milik daerah kedalam daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP)/Daftar barang Pengguna (DBP) meurut pengelolaan dan kodefikasi barang
2. Pengelola barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam daftar Milik daerah (DBMD) menurut penggolongan barang dan kodefikasi barang.
3. Penggolongan dan kodefikasi barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan.

Berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 58

1. Kuasa pengguna barang/pengguna barang harus menyimpan dokumen kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya.
2. Pengelola barang harus menyimpan dokumen kepemilikan tanah dan/atau bangunan yang berada dalam pengelolaannya.

Bagian Kedua Inventarisasi

Pasal 59

1. Pemerintah Daerah wajib melakukan inventarisasi terhadap seluruh barang milik daerah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
2. Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencatatan, penilaian dan pendokumentasian dan penggunaan barang milik daerah.
3. Kepala SKPD bertanggungjawab untuk menginventarisasikan seluruh barang milik daerah/barang inventaris yang ada dilingkungan tanggungjawabnya.
4. Daftar rekapitulasi barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) disampaikan kepada pengelola melalui Bagian umum/perengkapan/unit pengelola barang milik daerah secara periodic.

Pasal 60

1. Kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dilaksanakan oleh bagian umum/perengkapan/ unit pengelolaan barang milik daerah.
2. Barang umum/Perlengkapan/ unit pengelolaan barang milik daerah sebagai pusat inventarisasi barang milik daerah, bertanggungjawab untuk menghimpun hasil inventarisasi barang milik daerah.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 61

1. Pemerintah daerah wajib melaksanakan sensus barang daerah sekali dalam 5 (lima) tahun untuk mendapatkan buku inventarisasi dan buku induk inventaris beserta rekapitulasinya.
2. Pengguna barang wajib melaksanakan sensus barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk SKPD yang bersangkutan.
3. Bagian umum/perengkapan/pengelolaan barang milik daerah sebagai pusat inventarisasi barang milik daerah bertanggungjawab atas koordinasi pelaksanaan sensus barang.
4. Pelaksanaan sensus barang daerah sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan cara swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
5. Sensus barang daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN
PENGADILAN
Bagian Pertama
Pembinaan

Pasal 62

1. Pembinaan terhadap tertib pelaksana pengelolaan barang Daerah dilakukan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku
2. Pengadilan terhadap tertib pelaksanaan pengelolaan barang Daerah dilakukan oleh Bupati dalam hal ini dilaksanakan oleh bagian umum / perlengkapan, kepala unit kerja / satuan kerja sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
3. Pengawasan terhadap barang milik daerah dilakukan oleh bupati
4. Pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengadilan

Pasal 63

1. Pengguna barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, Pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya.
2. Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk kantor/satuan kerja dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang
3. Kuasa pengguna barang dan pengguna barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan peertib sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
4. Kuasa pengguna barang dan pengguna barang menindak lanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 64

1. Pengelola barang berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah, dalam rangka penerbitan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku
2. Sebagai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah.
3. Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pengelola barang untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 65

1. Dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah disediakan anggaran yang dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah
2. Pejabat / Pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang mengsalikan penerimaan daerah dapat diberikan insentif.
3. Pejabat / Pegawai selaku pengurus dalam melaksanakan tugas rutinnnya diberikan tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

4. Pemberian insentif dan/ atau tunjangan kepada Pejabat/ Pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur
5. dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada kebijakan umum pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 66

1. Barang milik daerah yang digunakan oleh badan layanan umum/ badan layanan umum daerah merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan badan layanan umum/ badan layanan umum daerah yang bersangkutan.
2. Pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, kecuali terhadap barang-barang tertentu yang diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah tentang Badan Layanan Umum.

BAB XIV GANTI RUGI DAN SANKSI

Pasal 67

1. Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/ pelanggaran hukum atau pengelolaan barang milik daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrative dan/ atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

1. Barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya.

2. Inventarisasi dan penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh pengelola barang berkoordinasi dengan lembaga yang bertanggung jawab dibidang pertanahan nasional dan instansi teknis terkait.
3. Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati serta berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang

Di Sahkan : Di Kepahiang
Pada Tanggal : 21 Juli 2008

BUPATI KEPAHIANG

Drs. H. BANDO AMIN. C KADER

Disahkan : Di Kepahiang
Pada Tanggal : 21 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH

Drs. HAZAIRIN. A KADIR, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG

TAHUN 2008 NOMOR 06